



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PALANGKA RAYA**

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA**

DENGAN

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PALANGKA RAYA**

TENTANG

**PENGAWASAN PARTISIPATIF, PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN,
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, PENGEMBANGAN INSTITUSI SERTA
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024**

No. Bawaslu Kota Palangka Raya : 014/HM.02.04/K.KH-14/02/2023
No. Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya : 312/In.22/I.3/HM.01/02/2023

Pada hari ini, **Jumat Tanggal Tujuh Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga** bertempat di Bawaslu Kota Palangka Raya, dalam rangka Nota Kesepahaman (MoU) Pengawasan Partisipatif, Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Pengembangan Institusi, serta Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia pada proses penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan serentak Tahun 2024, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), maka kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Endrawati, S.H.,M.H**, selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya, berkedudukan di Jalan Tjilik Riwut Km 3.5 – Kota Palangka Raya.
2. **Prof. Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag** selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/16684 Tahun 2019 tanggal 5 april 2019, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama institusi IAIN Palangka Raya, berkantor di Jalan G. Obos Kompleks Islamic Centre Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan Nota Kesepahaman (MoU) dalam bidang Pengawasan Partisipatif, Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Pengembangan Institusi, serta Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia pada proses penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan serentak Tahun 2024, yang selanjutnya diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

BAWASLU KOTA PKY	IAIN PKY

BAWASLU KOTA PALANGKA RAYA

1. Bahwa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, wajib diawasi oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota serta jajarannya ditingkat bawah;
2. Bahwa Organisasi Masyarakat Sipil, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda memiliki keterkaitan tugas dan peran di dalam mengawasi proses penyelenggaraan dan berpartisipasi secara aktif;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dipandang perlu untuk menetapkan Nota Kesepahaman antara kedua belah Pihak (**PIHAK I** dan **PIHAK II**) dalam hal pengembangan Pengawasan Partisipatif, Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Pengembangan Institusi, serta Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia pada proses penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan serentak Tahun 2024 di Kota Palangka Raya.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
5. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pedoman Kerjasama Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian sengketa Proses Pemilihan Umum;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;

BAWASLU KOTA PKY	IAIN PKY
	
BAWASLU KOTA PALANGKA RAYA	

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk mewujudkan landasan kerjasama Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kota Palangka Raya;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan sinergisitas antara kedua belah Pihak melalui pola kerjasama yang terpadu, terarah, dan berkesinambungan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi untuk memberikan dukungan pelaksanaan sesuai dengan tugas, kewajiban dan wewenang masing-masing Pihak.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah :

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum DPRD Provinsi, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan;
- (2) Pelaksanaan Fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu dibidang pendidikan, penelitian/riset kepemilihan dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini disesuaikan dengan tahapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kota Palangka Raya;

Pasal 4

Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibentuk Forum Koordinasi dan Komunikasi Pengawasan Partisipatif pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kota Palangka Raya.



BAB III BENTUK KESEPAHAMAN

Pasal 5

PIHAK I dan PIHAK II melakukan Pengawasan Partisipatif dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kota Palangka Raya;

Pasal 6

PIHAK I dan PIHAK II melakukan koordinasi dan komunikasi dalam rangka Pengawasan Partisipatif yang disinergikan dengan program pengembangan model pembelajaran pendidikan politik dan demokrasi, penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan institusi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

BAWASLU KOTA PKY	IAIN PKY
	

BAWASLU KOTA PALANGKA RAYA

Pasal 7

- (1) **PIHAK I dan PIHAK II** melakukan pertukaran data dan informasi serta sosialisasi bersama terkait Pengawasan Partisipatif dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kota Palangka Raya;
- (2) Sosialisasi bersama dilakukan dalam bentuk Kegiatan kelompok diskusi terarah, seminar, workshop, dan pembuatan alat peraga atau poster dan Kegiatan lainnya terkait Pengawasan Partisipatif dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kota Palangka Raya.

Pasal 8

PIHAK I dan PIHAK II menyampaikan informasi apabila selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan di dalam proses tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kota Palangka Raya, kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya dan informasi tersebut merupakan informasi awal yang akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 9

Di dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini **PIHAK I** memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:

- a. Menyiapkan posko, pusat informasi dan komunikasi;
- b. memberikan dukungan pengembangan model pembelajaran pendidikan politik dan demokrasi, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan institusi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10



Di dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini **PIHAK II** memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:

- a. Turut serta dalam melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kota Palangka Raya;
- b. Memberikan sosialisasi pengawasan partisipatif di Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya selaku **PIHAK II** dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan yang optimal dan partisipatif terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kota Palangka Raya;
- c. Memberi masukan dan arahan dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

BAB V KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

Pasal 11

- (1) Semua surat menyurat dan/atau pemberitahuan oleh salah satu pihak kepada pihak lain disampaikan ke alamat yang tersebut di bawah ini :

BAWASLU KOTA PKY	IAIN PKY
	
BAWASLU KOTA PALANGKA RAYA	

- a. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya berkedudukan di Jalan Tjilik Riwut Km 3.5 – Kota Palangka Raya;
 - b. Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya berkedudukan di Jalan G.Obos Kompleks Islamic Centre Kota Palangka Raya;
 - c. Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Nota Kesepahaman ini paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (2) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak diberitahukan, maka surat menyurat dan/atau pemberitahuan berdasarkan Nota Kesepahaman ini dianggap telah disampaikan semestinya jika dikirimkan ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 12

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditentukan lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PIHAK I dan PIHAK II**.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 14

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani dan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh Kedua Belah Pihak dan dapat di evaluasi setiap 1 (satu) Tahun.

Pasal 15

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di tempat dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK I

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA
KETUA,



ENDRAWATI, S.H.,M.H

PIHAK II

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PALANGKA RAYA
REKTOR,



Prof. Dr. H. KHAIRIL ANWAR, M.Ag

BAWASLU KOTA PKY	IAIN PKY

BAWASLU KOTA PALANGKA RAYA